

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan mengenai agama dan relasinya dengan sains mulai mengemuka sejak abad XVI dan mengalami puncaknya pada dasawarsa 1990-an hingga dewasa ini<sup>1</sup>. Relasi yang terjalin antara keduanya terbilang sangat kompleks dan dinamis. Meskipun pada akhirnya relasi konflik atau perang antara keduanya yang lebih menarik diangkat menjadi pemberitaan dan perdebatan serius oleh para agamawan dan ilmuwan. Hal ini sebagaimana konflik yang terjadi antara Nicolaus Copernicus<sup>2</sup> dan kalangan Gereja Katolik

---

<sup>1</sup> Menurut Gregory R. Peterson, pada tahun 1990-an diskusi-diskusi tentang persoalan relasi agama dan sains mulai mengemuka di ruang-ruang publik. Selain muncul tulisan-tulisan dan buku-buku penting terkait hubungan agama dan sains, diskusi-diskusi yang secara serius mengenai masalah relasi sains dan agama juga mulai digaungkan. Simposium, seminar, konferensi tentang masalah tersebut mulai ramai diselenggarakan di berbagai negara baik dalam lingkup skala lokal maupun internasional. Dalam dunia akademis, studi tentang agama dan sains menjadi tren baru dalam proyek penelitian. Lihat selengkapnya Gregory R. Peterson, "Going Public; Science and Religion at A Crossroads," *Zygon* 35, no. 1 (Maret 2000): 14.

<sup>2</sup> Pada tahun 1543, Copernicus menulis buku di bidang astronomi yang berjudul "*De Revolutionibus Orbium Coelestium*". Karyanya ini sempat menggegerkan masyarakat dan mendapatkan pertentangan hebat dari kalangan ilmuwan dan gereja pada masa itu. Dalam bukunya tersebut Copernicus menggagas lahirnya heliosentrisme, yaitu sebuah pandangan dalam dunia astronomi yang meyakini bahwa Matahari adalah pusat tata surya, dan benda-benda angkasa lainnya seperti planet-planet dan satelit-satelitnya termasuk Bumi beredar mengelilingi Matahari sesuai dengan orbitnya masing-masing. Temuannya ini dinilai bertentangan dengan penafsiran kalangan gereja terhadap kitab perjanjian lama yang berasumsi bahwa Bumi itu diam dan seluruh benda-benda luar angkasa mengelilingi Bumi atau yang dikenal sebagai pandangan geosentris. Alhasil temuan Copernicus ini mendapatkan pertentangan hebat dari institusi gereja. Karyanya pun dilarang terbit dan disebarluaskan. Tidak hanya itu, hal-hal yang berbau pikiran-pikiran Copernicus pun harus ditolak di masyarakat. Bahkan lebih tragis, beberapa tahun kemudian, Galileo Galilei (1564 -1642 M) yang turut memperjuangkan temuan Copernicus ini hidupnya malah berakhir ditiang gantungan. Pada tanggal 24 Mei 1642 M, Copernicus meninggal dunia di kota Fraunberg. Setelah kematiannya, buku ini tetap dilarang diedarkan. Namun berkat para pendukungnya, buku ini kemudian diterbitkan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 1666 M, buku ini telah tersebar ke berbagai penjuru negara Eropa. Lihat Bertrand Russel, *Religion and Science* (New York: Oxford University Press, 1974), 21-22.

tentang pergerakan benda-benda langit. Sejarah kelam kontak sains dan agama ini kemudian kerap disorot dan diperbincangkan dunia hingga saat ini.

Konflik agama dan sains kerap digambarkan sebagai peperangan hidup dan mati. Agama dan sains dipandang sebagai dua kutub pengetahuan yang berlawanan satu sama lain. Para saintis mempercayai bahwa ajaran-ajaran kitab suci tidak sesuai dengan teori dan fakta sains sedangkan para penafsir kitab suci meyakini bahwa teori sains bertentangan dengan keyakinan agama.<sup>3</sup> Pandangan konfrontatif dan dikotomis antara relasi agama dan sains pun masih berlanjut hingga saat ini. Tidak sedikit kaum agamawan mencurigai bahkan merasa takut imannya terganggu terhadap temuan-temuan sains dan teknologi. Dan sebaliknya, sebagian saintis menolak kehadiran agama dan menganggapnya tidak relevan terhadap kehidupan manusia dewasa ini.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, celah untuk mempertemukan antara agama dan sains masih sangat terbuka lebar, bahkan dapat terjalin interaksi yang harmonis dan saling bersinergi satu sama lain. Ian G Barbour<sup>5</sup>, mengungkapkan bahwa

---

<sup>3</sup> Ian G. Barbour, *Nature, Human Nature, and God* (Fortress Press, 2002), 1.

<sup>4</sup> Selain penolakan kalangan agamawan terhadap kehadiran sains sebagaimana uraian di atas, penolakan terhadap ajaran agama juga muncul dari kalangan saintis. Sejak tahun 1960an hingga saat ini, masih terdapat banyak ilmuwan di Amerika Serikat mempersoalkan hubungan sains dan agama yang dihadapkan pada persoalan “evolusi vs penciptaan”. Polemik ini kerap berujung pada stigma negatif terhadap agama, karena perdebatan yang terjadi melibatkan kelompok pengusung sains yang dianggap mewakili kaum yang rasional melawan kalangan agamawan yang diposisikan sebagai representasi kaum yang tidak rasional. Salah satu tokoh ilmuwan yang secara frontal menolak kehadiran agama adalah Carl Edward Sagan, seorang astronom berkebangsaan Amerika dalam karyanya “*Cosmos*” yang menyatakan bahwa tak perlu peran Tuhan dalam penciptaan alam semesta. Menurutnya, kelahiran alam semesta pada dasarnya dapat dijelaskan dengan hukum-hukum fisika semata. Lihat Carl Edward Sagan, *Kosmos* (Jakarta: Obor, 1991), 7.

<sup>5</sup> Nama lengkapnya adalah Ian Graeme Barbour, lahir di Beijing, Cina pada tanggal 5 Oktober 1923 M. Semua gelar akademinya dari sarjana, master dan doktor adalah di bidang fisika. Barbour juga pernah mengenyam pendidikan di bidang teologi, etika dan filsafat di Yale Divinity School. Ia adalah Guru Besar bidang Fisika dan Teologi Carleton Collage, AS. Berkat karya-karya pentingnya di bidang relasi agama dan sains ini, Barbour kemudian kemudian didaulat sebagai tokoh pelopor tentang kajian wacana relasi agama dan sains. Barbour bukan satu-satunya orang yang

perjumpaan antara sains dan agama sebelumnya justru bersifat bersahabat. Menurut Barbour, pada awalnya para pencetus gagasan revolusi ilmiah adalah orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa hakikatnya aktivitas sains adalah untuk memahami alam semesta sebagai karya dari Sang Pencipta. Dalam bukunya, Ia menulis:

“When religion first met modern science in the seventeenth century, the encounter was a friendly one. Most of the founders of the scientific revolution were devout Christians who held that in their scientific work they were studying the handiwork of the Creator. By the eighteenth century many scientists believed in a personal God actively involved in the world and human life.”<sup>6</sup>

Apa yang disampaikan oleh Barbour di atas menunjukkan bahwa interaksi agama dan sains yang kerap berujung pada konflik sebagaimana digambarkan selama ini bukan satu-satunya interaksi yang terbangun diantara keduanya. Berdasarkan kajian Barbour, relasi sains dan agama ini mengambil bentuk yang beragam, mulai dari pertentangan (*conflict*), perpisahan (*independent*), perbincangan (*dialog*) hingga ke arah perpaduan (*integration*)<sup>7</sup>

Berbagai dinamika bentuk relasi yang terbangun oleh agama dan sains sebagaimana disajikan oleh Barbour di atas menyadarkan dunia bahwa agama dan sains tidak selamanya berada dalam hubungan konflik. Selain itu, ambisi

---

tertarik pada wacana ini, namun dia adalah orang pertama yang sangat serius mengkaji wacana ini dengan materi dan metodologi yang sangat komprehensif. Kajian mengenai relasi agama dan sains yang dilakukan Barbour ini menginspirasi banyak kalangan dan tokoh baik dari kalangan ilmuwan maupun dari agamawan untuk mengkaji lebih dalam dan menemukan konsep-konsep baru tentang wacana relasi sains dan agama. Karya-karyanya antara lain: *Christianity & the Scientist* (1960), *Issues in Science and Religion* (1966), *Science and Religion* (1968), *Religion in an Age of Science* (1990), *When Science Meets Religion* (2000), *Nature, Human Nature, and God* (2000), dan karya-karya lainnya.” Robert John Russel, “Ian G. Barbour (1923-2013); in Memoriam to the Pioneer of Science and Religion,” *Jurnal Theology and Science* 12, no. 2 (2014): 123–28.

<sup>6</sup> Ian G. Barbour, *When Science Meets Religion; Enemies, Strangers or Partners?* (New York: HarperCollins Francisco, 2000), 7.

<sup>7</sup> Barbour, 2–4.

besar Barbour untuk melakukan proyek integrasi agama dan sains membuka banyak mata dari berbagai kalangan untuk membicarakan kemungkinan terjalin interaksi yang harmonis antara agama dan sains, baik dari persoalan astronomi, penciptaan, evolusi, genetika hingga mekanika kuantum.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di dunia Islam, dimana interaksi agama Islam dan sains memunculkan berbagai tanggapan oleh kalangan muslim hingga menimbulkan perdebatan yang cukup serius. Pervez Hoodboy mencatat bahwa gempuran arus sains yang sangat pesat di tengah masyarakat di berbagai lini kehidupan hingga merambah pada persoalan keagamaan, memunculkan beragam varian respons dari kalangan Muslim. Setidaknya kalangan Muslim terbagi menjadi tiga kelompok yaitu; *Pertama* kelompok restorasionis yang menolak segala hal yang berbau kebaruan dan modernisme, bahkan mengarah pada pengingkaran sains. *Kedua*, kelompok rekonstruksionis yang sangat terbuka terhadap perkembangan zaman, dan berusaha untuk melakukan reinterpretasi ajaran-ajaran agama Islam dan membangun pemahaman-pemahaman baru yang selaras dengan perkembangan sains dan teknologi modern. *Ketiga*, kelompok pragmatis yaitu kelompok yang kerap melegitimasi setiap tindakan praktisnya dengan ajaran-ajaran Islam, tanpa ada usaha kritis dan inovatif untuk menjawab segala tantangan zaman dan perkembangan saintek.<sup>8</sup>

Arus baru paradigma relasi agama dan sains ke arah integrasi dalam Islam mulai santer diberbincangkan dan didiskusikan pada tahun 90-an yang

---

<sup>8</sup> Baca selengkapnya Pervez Hoodbhoy, *Islam and Science; Religion Orthodoxy and the Battle for Rationality* (London: Zed Book Ltd, 1991), 51–63.

ditandai dengan kehadiran sejumlah nama dan kelompok intelektual Muslim yang secara *concern* mengkaji persoalan relasi integrasi ajaran-ajaran Islam dan kajian-kajian sains. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Seyyed Hossein Naṣr, Ismā'īl Rājī al-Fārūqī, Mahdi Gulshani, dan beberapa tokoh lainnya. Meskipun tidak seramai kajian-kajian keislaman lainnya, wacana yang dibangun oleh para tokoh tersebut cukup menarik perhatian tokoh intelektual lainnya untuk menggali dan merumuskan lebih lanjut relasi Islam dan sains menuju arah baru yang lebih integratif.

Di Indonesia, diskursus tentang relasi Islam dan sains ke arah integrasi mulai populer sejak beredarnya buku karya Maurice Bucaille *The Bible, The Qur'ān and Science* pada tahun 1980-an dan Harun Yahya pada tahun 1990an. Setelah munculnya kedua tokoh ini, sejumlah tokoh lokal juga melakukan penelitian dan menulis sejumlah karya tentang relasi Islam dan sains, diantaranya adalah Ahmad Baiquni, dan yang cukup populer adalah Agus Purwanto, seorang sarjana nuklir Universitas Gajah Mada yang menulis banyak buku, diantaranya berjudul *Ayat-Ayat Semesta* yang secara umum berisi penafsiran penulis mengenai ayat *al-Qur'ān* dan *Hadīs* Nabi dengan pendekatan dan logika Ilmu Fisika.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Belakangan, model pemikiran seperti ini menuai banyak kritikan. Salah satunya datang dari M. Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia. Menurut Shihab, sains memiliki ciri khas yaitu kebenarannya yang bersifat relatif dan tentatif, dimana hal ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Teori sains yang dianggap benar pada masa silam, bisa menjadi tumbang jika ditemukan teori baru di abad modern yang lebih mampu memberikan fakta yang lebih menjanjikan, sebagaimana teori geosentris yang dicetuskan di masa silam telah dibatalkan oleh teori heliosentris yang ditemukan di masa sekarang. Oleh karenanya, Oleh karena itu, ayat-ayat *al-Qur'ān* tidak dapat digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan teori sains. Hal ini sama saja dengan menyamakan kedudukan kebenaran wahyu *al-Qur'ān* yang bersifat absolut dengan ilmu pengetahuan yang kebenarannya selalu berubah-ubah sepanjang zaman. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 2013), 66–72.

Dalam membangun relasi sains dan agama yang lebih konstruktif, dewasa ini Universitas-Universitas Islam di Indonesia berpacu untuk merumuskan konsep paradigma keilmuan yang mengimplementasikan model integrasi keilmuan yang menempatkan ajaran Islam sebagai basis ilmu-ilmu umum. Diantara tokoh-tokoh penggagas model integrasi keilmuan di perguruan tinggi yaitu Amin Abdullah dengan paradigma “Jaring Laba-Laba” dalam membangun model integrasi keilmuan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Azyumardi Azra yang mengusung konsep “Reintegrasi Ilmu-Ilmu” sebagai jargon pengembangan keilmuan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Imam Suprayogo yang mengangkat konsep “Pohon Ilmu” sebagai paradigma keilmuan UIN Malik Ibrahim, Malang.<sup>10</sup> Dirumuskannya beragam paradigma integrasi tersebut tidak lain bertujuan agar tidak ada lagi disparitas antara Ilmu Agama dan Ilmu Pengetahuan Umum, atau polarisasi istilah Ilmu Keislaman dan Ilmu Barat. Paradigma integrasi keilmuan ini adalah paradigma baru untuk mendobrak sekat-sekat dan dinding pembatas antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu pengetahuan umum yang pernah menghegemoni paradigma pemikiran dunia masa lalu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Model integrasi keilmuan lainnya diantaranya UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan paradigman keilmuan “Wahyu Memandu Ilmu”; UIN Walisongo, Semarang dengan paradigman keilmuan *Unity of Science / Wahdah al-Ulūm*; UIN Antasari, Banjarmasin dengan paradigman keilmuan Integrasi Dinamis, dan model-model integrasi lainnya. Lihat selengkapnya Miftahuddin, “Integrasi Pengetahuan Umum dan Keislaman di Indonesia; Studi Integrasi Keilmuan di Universitas Islam Negeri di Indonesia,” *Jurnal Attarbiyyah* 1, no. 1 (Juni 2016): 109–10. Baca juga Nurlena Rifai dan dkk, “Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia; Evaulasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran,” *Jurnal Tarbiyah* 1, no. 1 (Juni 2014): 28–29.

<sup>11</sup> Benny Afwadzi, “Spider Web atau Syajarah al-Ilm?,” *Jurnal Diyā’ al-Afkār* 7, no. 1 (Juni 2019): 26–27.

Dalam tataran hukum Islam, implementasikan integrasi relasi sains dan agama sudah banyak terealisasi, dan yang paling jelas terlihat adalah pada persoalan penentuan waktu ibadah umat Islam yaitu penentuan waktu-waktu shalat, awal bulan kamariah serta penentuan arah kiblat. Persoalan-persoalan ini dikenal juga sebagai persoalan-persoalan *falakiyah*. Disebut demikian karena persoalan ibadah tersebut berhubungan erat dengan orbit benda-benda langit dan fenomena yang mengirinya.

Ahmad Izzuddin menyatakan bahwa penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam berkaitan dengan fenomena astronomis tiga benda langit yaitu Mahatari, Bumi dan Bulan, sehingga diperlukan perangkat Ilmu Astronomi untuk memahaminya.<sup>12</sup> Senada dengan Izzuddin, Susiknan Azhar menjelaskan permasalahan *falakiyah* atau yang dikenal dengan permasalahan hisab-rukyah tidak bisa dilepaskan dengan persoalan relasi pemahaman agama dan kajian sains yang membutuhkan perhatian khusus. Munculnya perbedaan penetapan awal bulan antar ormas-ormas besar di Indonesia diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama disebabkan oleh faktor sikap atau pandangan masing-masing ormas terhadap ilmu pengetahuan. Selama belum ada kesepakatan paradigma integrasi hukum Islam dan sains, maka perselisihan antar ormas-ormas Islam dalam menetapkan awal puasa dan hari raya akan selalu ada di Indonesia.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Muhammad Adib, eratnya kontak persoalan

---

<sup>12</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 35–36.

<sup>13</sup> Baca selengkapnya Susiknan Azhar, *Kalender Islam; Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 251–54.

*falakiyah* ini dengan sains menunjukkan terjalinnya relasi integrasi-mutualistik bahwa antara agama dan sains.<sup>14</sup>

Kenyataannya di Indonesia persoalan *falakiyah* ini telah melahirkan beragam pandangan para tokoh dan ulama mengenai peran dan prosedur sains di dalamnya. Sebagian ulama berupaya mempertimbangkan sains, sedangkan sebagian yang lain menolak kehadiran sains di dalamnya. Terkait hal, M. Amin Abdullah mencontohkan terkait persoalan awal bulan kamariah yang memunculkan polemik yang berkepanjangan di ranah publik antara mazhab *ru'yah al-hilāl*, dan mazhab *hisāb* astronomis, mengindikasikan belum adanya kesepakatan paradigma untuk mempertemukan kedua metode tersebut.<sup>15</sup> Hal serupa juga terjadi pada persoalan arah kiblat yang memunculkan berbagai tanggapan di kalangan ulama dari masa klasik hingga era kontemporer. Di Indonesia, menurut Ahmad Sarwat (2022) dalam memahami persoalan kiblat, para ulama maupun akademisi di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang memberikan ruang terhadap peran dan prosedur sains dalam memahami persoalan kiblat, sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang hanya berpegang pada dalil-dalil agama dan menolak selainnya termasuk kehadiran sains dalam persoalan arah kiblat.<sup>16</sup> Kasus-kasus di atas mengindikasikan bahwa persoalan relasi agama dan sains belum

---

<sup>14</sup> Muhammad Adib, "Relasi antara Fiqh dan Sains di Era Modern; Sebuah Refleksi Epistemologis," *Jurnal Mazahib* 2, no. 1 (Juni 2014): 178.

<sup>15</sup> M. Amin Abdullah, "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (8 Juni 2014): 179–80.

<sup>16</sup> Lihat selengkapnya Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontemporer 1* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2022), 335–39.

menunjukkan adanya kesepakatan paradigma dalam mempertemukan keduanya terutama dalam persoalan *falakiyah* di Indonesia.

Berkaca pada permasalahan di atas, penulis akan melakukan pengujian dan pengkajian lebih lanjut mengenai pertimbangan sains modern dalam perumusan dan penetapan fatwa *falakiyah* Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI), serta paradigma relasi agama dan sains yang terbangun pada fatwa. Penulis mengambil fatwa *falakiyah* yang diterbitkan oleh MUI mengingat MUI merupakan lembaga tempat berkumpulnya para ulama, *zua'mā* dan intelektual muslim dari perwakilan berbagai unsur dan ormas keagamaan Islam di Indonesia, sehingga studi ini dapat menggambarkan peta dan arah relasi agama dan sains dalam pemikiran hukum Islam terutama dalam persoalan *falakiyah*.

Sejak berdiri pada tahun 1975 hingga 2010 MUI telah mengeluarkan enam produk fatwa yang berkaitan dengan persoalan *falakiyah*, yaitu: 1). Fatwa tentang Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal Tahun 1976. 2). Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980. 3). Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadan, Awal Syawal, Awal Idul Adha Tahun 1980. 4). Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. 5). Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. 6). Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat .<sup>17</sup> Fatwa-fatwa *falakiyah* tersebut membahas tiga persoalan ibadah yaitu penentuan waktu-

---

<sup>17</sup> Semua fatwa *falakiyah* ini termasuk pada kategori fatwa MUI di bidang ibadah. Fatwa-fatwa ini diakses langsung di situs resmi MUI yaitu <https://mui.or.id/info-fatwa>. dan “Komisi Fatwa | Majelis Ulama Indonesia,” diakses 19 Desember 2023, <https://fatwamui.com/>.

waktu shalat, arah kiblat dan awal bulan. Fatwa-fatwa *falakiyah* ini diterbitkan oleh MUI melalui tiga forum yaitu forum Komisi Fatwa, Musyawarah Nasional dan Ijtimā Ulama Komisi Fatwa.

Selanjutnya, studi ini juga akan berupaya melakukan penyelidikan tentang aspek metodologis dalam penetapan fatwa-fatwa *falakiyah*. Selanjutnya juga akan dikaji tentang pergulatan sosio-politik yang mengiringi kehadiran fatwa-fatwa *falakiyah* MUI. Studi ini berangkat dari pandangan bahwa produk pemikiran hukum Islam adalah hasil interaksi antara pembuat hukum dengan kondisi sosial dan lingkungannya. Kondisi sosio-politik yang terjadi akan dikaji pengaruhnya terhadap kehadiran fatwa-fatwa *falakiyah* MUI. Studi tentang pengaruh sosio-politik pada fatwa-fatwa MUI ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh Atho Mudzhar yang meneliti fatwa-fatwa MUI dalam rentang tahun 1975 – 1988<sup>18</sup>, namun fatwa-fatwa mengenai persoalan *falakiyah* ini belum disinggung, sehingga kajian ini penting untuk dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka melihat sifat-sifat fatwa secara lebih komprehensif.

Studi untuk memahami peran dan pertimbangan sains pada fatwa-fatwa MUI menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ma'ruf Amin, bahwa temuan sains dan teknologi memiliki peran yang besar terhadap pembacaan dan penelaahan ulang (*i'ādah al-naẓār*) pendapat-pendapat

---

<sup>18</sup> Penelitian Mohammad Atho Mudzhar ini merupakan disertasi Ph.D di Universitas California, Los Angeles pada tahun 1990. Disertasi ini kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Inggris, Arab dan Indonesia. Mudzhar melakukan penelitian tentang aspek metodologi perumusan fatwa, faktor sosio-politik yang mengitarinya dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI. Ada 22 dari 39 fatwa MUI dalam jangka waktu 1975-1988 yang menjadi objek kajian dalam penelitian tersebut. Selengkapnya Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993).

fikih yang berkembang di masa klasik. Dalam diskursus hukum Islam di era kontemporer saat ini penentuan pendapat yang paling kuat (*rājih*) tidak cukup hanya berpegang pada pandangan fikih yang berdasarkan pada argumen tekstual semata, namun perlu juga dilihat relevansinya dengan perubahan dan perkembangan sains dan teknologi sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam saat ini. Dengan kehadiran sains dan teknologi yang begitu pesatnya, produk-produk hukum Islam yang berkembang di era klasik dapat ditelaah ulang dan dikontekstualisasikan dengan kondisi dinamikan kehidupan dewasa ini yang lebih kompleks. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan sains dan teknologi merupakan hal yang niscaya dalam pertimbangan berbagai produk hukum Islam dewasa ini.<sup>19</sup>

MUI pada dasarnya menggunakan perspektif sains dan teknologi yang dijadikan sebagai dasar penetapan status hukum pada fatwa. Pendekatan sains ini ditegaskan pada persoalan sertifikasi halal yang merupakan bidang kajian Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obat dan Kosmetik (LPPOM) MUI, sebuah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi MUI dalam menelaah dan memeriksa kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetik serta produk lainnya<sup>20</sup>, sehingga penelitian ini juga akan menguji konsistensi penerapan sains dan teknologi pada fatwa-fatwa MUI khususnya pada persoalan *falakiyah*.

---

<sup>19</sup> Tulisan ini disampaikan oleh Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Umum MUI periode 2015-2020 ketika memberikan pengantar pada buku "Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa" karya Asrorun Ni'am Sholeh. Baca selengkapnya Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), xvii–xviii.

<sup>20</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), 73–74.

Istilah sains yang dimaksud pada studi ini adalah Ilmu Pengetahuan Alam (*natural sciences*) yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang alam semesta dan fenomena-fenomenanya. Kajian sains yang akan banyak dibahas dalam studi ini adalah Ilmu Astronomi dan cabang-cabangnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa persoalan-persoalan *falakiyah* ini jika dilihat dari objek kajiannya berkaitan erat dengan pergerakan benda-benda langit, maka persoalan *falakiyah* ini tidak bisa dilepaskan dari kajian beberapa disiplin sains, seperti ilmu Astronomi, Matematika, Trigonometri Bola, Geodesi, dan sebagainya, sehingga pandangan-pandangan sains ini penting untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji fatwa-fatwa falakiyah tersebut. Setelah meninjau pertimbangan sains, studi ini akan berupaya memetakan dinamika relasi agama dan sains yang terbangun pada fatwa falakiyah tersebut.

Kajian mengenai relasi fatwa-fatwa MUI dan sains modern merupakan kajian yang masih minim dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Fokus kajian fatwa-fatwa MUI selama ini lebih banyak berfokus pada metode dan konsep *ijtihad* MUI. Sedangkan persoalan relasi dan relevansi fatwa MUI dengan sains modern belum banyak dieksplorasi. Padahal menurut penulis, urgensi kajian tentang fatwa semacam ini sangat besar dampaknya dalam khazanah pemikiran keislaman. Saat ini, pro dan kontra masih bergulir di kalangan umat Islam tentang peranan sains sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum Islam khususnya dalam persoalan *falakiyah*. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesepakatan dan titik temu oleh semua kalangan tentang bagaimana seharusnya relasi sains dan agama terbangun

khususnya dalam pandangan Islam. Melalui studi ini diharapkan dapat menggambarkan arah dan peta relasi agama dan sains yang berkembang dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan terkait relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa MUI di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan fatwa *falakiyah* MUI dan pengaruh faktor sosio-politik terhadap penetapan fatwa *falakiyah*?
2. Bagaimana pertimbangan sains pada fatwa *falakiyah* MUI?
3. Bagaimana model paradigma relasi agama dan sains dalam fatwa *falakiyah* MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tiga rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menelaah tentang metode penetapan fatwa *falakiyah* MUI dan pengaruh faktor sosio-politik yang mempengaruhi penetapan fatwa *falakiyah*.
2. Mengungkap peran dan pertimbangan sains modern dalam konsideran fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.
3. Memotret pola relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

#### D. Signifikansi Penelitian

Ada beberapa alasan penting yang mendasari penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, temuan sains dan teknologi dewasa ini mempunyai peran dan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam persoalan keagamaan. Studi ini mencoba mengungkap respons MUI terhadap kehadiran sains dan teknologi dewasa ini yang tercermin dalam fatwa-fatwanya. Mengingat besarnya dampak yang dimunculkan dari fatwa bagi umat Islam menuntut MUI untuk selalu responsif terhadap dinamika kehidupan di masyarakat, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan bernilai kemaslahatan. Berdasarkan hal inilah, pertimbangan dan respons MUI terhadap perkembangan sains dan teknologi mutakhir menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Sikap atau pandangan MUI terhadap sains dan relasinya dengan agama akan turut mempengaruhi konsideran dan isi fatwa, secara khusus fatwa-fatwa yang bersinggungan dengan kajian sains.

*Kedua*, meskipun diakui bahwa fatwa MUI tidak bersifat mengikat secara yuridis, namun tidak dipungkiri antusiasme dan kepercayaan umat terhadap MUI cukup tinggi. Kehadiran fatwa-fatwa MUI selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk dijadikan kiblat dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia. Dalam beberapa penelitian mengungkap bahwa tingkat kepercayaan publik MUI cukup signifikan<sup>21</sup>. Demikian pula dengan pengaruh

---

<sup>21</sup> Menurut hasil survei selama 8-24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Indonesia Corruption Watch yang bertajuk “*Lembaga Paling Dipercaya Publik*” yang

yang ditimbulkan dari kehadiran fatwa-fatwa MUI juga tidaklah kecil.<sup>22</sup> Meski fatwa bersifat tidak mengikat, namun pada aspek praktis kehadiran fatwa mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap tatanan sosial keagamaan masyarakat muslim Indonesia secara umum.

*Ketiga*, MUI merupakan lembaga tempat berkumpulnya para ulama, *zua'mā* dan intelektual muslim dari perwakilan berbagai unsur dan ormas keagamaan Islam di Indonesia, sehingga studi ini dapat menggambarkan peta dan arah relasi agama dan sains dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, studi ini diharapkan memiliki signifikansi dari aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Dari aspek teoritis: *Pertama*, dengan mengkaji aspek metodologis dan pertimbangan sosio-politik yang menyertai kehadiran fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fatwa-fatwa MUI secara tepat dan komprehensif. *Kedua*, dapat merumuskan peta relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, sehingga akan terlihat pergulatan dan interaksi antara agama dan sains

---

melibatkan 2000 responden dengan margin of error +/- 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 9% mengungkap bahwa MUI merupakan lembaga yang menduduki posisi keempat dengan memperoleh 73 % suara sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik setelah KPK dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 85 %, presiden 83% dan Polri 75%. Dalam konteks lembaga non-pemerintah MUI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik mengalahkan lembaga non-pemerintah lainnya seperti NU, Muhammadiyah dan Media Massa. "Survei: MUI Lembaga Non-Pemerintah Paling Dipercaya Publik," <https://mui.or.id/berita/24913/survei-mui-lembaga-non-pemerintah-paling-dipercaya-masyarakat/>, 30 Juli 2020.

<sup>22</sup> Laporan dari survei Revolt Institute terkait respons masyarakat terhadap fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah berjamaah di tempat ibadah selama pandemi Covid-19 yang dilakukan di kabupaten dan kota di Sumatera Barat terungkap bahwa dari 907 responden, 52,6% mengikuti fatwa MUI untuk beribadah di rumah, 6,5% tidak mengikuti fatwa MUI dan 40,9 % tergantung dengan masjid atau mushola di lingkungan masing-masing. "Laporan Survei Revolt Institute: Sebagian Besar Responden Menerima Fatwa MUI," <https://inioke.com/laporan-survei-revolt-institute-sebagian-besar-responden-menerima-fatwa-mui/>, 31 Juli 2020.

dalam fatwa-fatwa MUI. *Ketiga*, membangun paradigma agama dan sains yang bersifat integratif yang dapat diterapkan pada fatwa-fatwa MUI akan datang yang relevan dengan perkembangan zaman, namun juga tidak terjebak pada saintisme atau pandangan yang melihat sains sebagai sebuah model paradigmatik bagi pengetahuan manusia yang paling benar dan sempurna.

2. Dari aspek aplikatif: *Pertama*, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sekaligus sumber inspirasi bagi peneliti atau pengkaji hukum Islam yang berupaya untuk membuat terobosan baru terkait integrasi hukum Islam dan sains, mengingat kajian tentang relasi sains dan agama merupakan kajian yang mulai mengemuka dewasa ini di kalangan umat Islam dunia, khusus di Indonesia. *Kedua*, berbagai dinamika relasi hukum Islam dan sains dalam fatwa-fatwa MUI yang dikaji dalam penelitian ini akan menambah khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia, dan di dunia secara umum.

#### **E. Definisi Istilah dan Pembatasan Masalah**

Guna menghindari kesalahpahaman atau multitafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah atau kata-kata kunci dalam judul penelitian “Studi Relasi Agama dan Sains dalam Fatwa-Fatwa *Falakiyah* Majelis Ulama Indonesia (MUI)” dan rumusan masalah penelitian. Berikut ini adalah

penjelasan sekaligus pembatasan istilah atau kata-kata kunci dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Studi Relasi Agama dan Sains

Studi relasi agama dan sains adalah bidang studi yang menyelidiki hubungan dan interaksi yang terjalin antara agama dan sains. Studi sistematis mengenai agama dan sains dimulai pada tahun 1960an, dengan penulis seperti Ian Barbour (1966), Thomas F. Torrance (1969), John Haught (1995), Ted Peters (1996) dan penulis lainnya yang mengkaji berbagai model relasi yang terbangun antara agama dan sains.<sup>23</sup> Studi relasi agama dan sains diterapkan dalam penelitian ini untuk memahami model relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

### 2. Fatwa-Fatwa *Falakiyah*

Fatwa-fatwa *falakiyah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa keagamaan yang diterbitkan oleh MUI Pusat yang berlokasi di Jakarta yang secara khusus membahas mengenai persoalan-persoalan ibadah yang menyangkut fenomena astronomis benda-benda langit khususnya Bumi, Bulan dan Matahari, sebagaimana dalam persoalan penentuan awal waktu shalat dan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah serta penentuan arah kiblat. Istilah *falakiyah* dalam Bahasa Arab yang memiliki sinonim dengan mata *madār* atau *orbit* dalam Bahasa Inggris yang berarti garis edar benda-benda langit. Kata *falak* itu diambil

---

<sup>23</sup> Helen De Cruz, "Religion and Science," dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. oleh Edward N. Zalta dan Uri Nodelman, Fall 2022 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022)

dari *al-Qur'ān* yang disebut sejumlah 2 kali yaitu dalam QS. Al-Anbiya ayat 33 dan QS. Yasin ayat 40 yang bermakna garis edar/orbit benda-benda langit.<sup>24</sup> Menurut David King, dalam perjalanan sejarahnya, persoalan *falakiyah* erat kaitannya dengan disiplin Ilmu Astronomi, Matematika, Geografi dan bidang sains lainnya.<sup>25</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga keagamaan di Indonesia yang didirikan pada 26 Juli 1975 dan menjadi wadah yang menaungi dan mempersatukan ulama, *zua'mā*, dan cendikiawan muslim di seluruh Indonesia yang berperan untuk memberikan fatwa atau nasehat dan bimbingan sosial keagamaan bagi masyarakat muslim di Indonesia.<sup>26</sup>

### 4. Metode Penetapan Fatwa

Metode penetapan fatwa adalah cara atau prosedur yang diterapkan oleh MUI untuk menetapkan hukum fatwa suatu permasalahan yang berpedoman pada dalil *naş*, pendapat ulama *mujtahid* maupun imam mazhab dan berdasarkan kajian *uşul fiqh*.

### 5. Pengaruh Sosial Politik

Pengaruh sosial politik yang dimaksud adalah pergulatan sosiol politik yang mengiringi kehadiran fatwa-fatwa *falakiyah* MUI. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa produk pemikiran hukum Islam adalah

---

<sup>24</sup> Susiknan Azhar, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 1.

<sup>25</sup> David A. King, *World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca; Innovation and Tradition in Islamic Science* (London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 1999), 3-30.

<sup>26</sup> Lihat selengkapnya Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Revisi 2018 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), 4-11.

hasil interaksi antara pembuat hukum dengan kondisi sosial, lingkungan dan politik/kekuasaan saat itu. Kondisi sosio-politik inilah yang terjadi akan dikaji pengaruhnya terhadap kehadiran fatwa-fatwa *falakiah* MUI.

## 6. Pertimbangan Sains

Yang dimaksud pertimbangan sains pada penelitian ini adalah pandangan atau pendapat dari perspektif ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) yang menyelidiki tentang alam semesta dan fenomena-fenomenanya. Pertimbangan kajian sains yang banyak disinggung dalam penelitian ini adalah Ilmu Astronomi dan cabang-cabangnya mengingat persoalan *falakiah* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini erat kaitannya dengan disiplin sains tersebut.

Sebagaimana definisi istilah tersebut maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut. *Pertama*, Penelitian ini memfokuskan pada fatwa-fatwa *falakiah* MUI yang keseluruhan terdiri dari enam buah fatwa yaitu: 1). Fatwa tentang Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal Tahun 1976. 2). Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980. 3). Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadan, Awal Syawal, Awal Idul Adha Tahun 1980. 4). Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. 5). Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. 6). Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. *Kedua*, dari segi waktunya, penelitian ini dibatasi pada fatwa-fatwa *falakiah* MUI dalam kurun waktu 1976-2010, mengingat dari keseluruhan fatwa-fatwa *falakiah* yang diterbitkan oleh MUI hanya terdapat enam buah fatwa *falakiah*

dalam rentang waktu tersebut. *Ketiga*, penelitian ini berupaya mendeskripsikan lebih lanjut tentang aspek metodologis penetapan fatwa *falakiyah* dan pengaruh sosial politik, pertimbangan sains serta pola hubungan agama dan sains yang terbangun pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

#### **F. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian**

Sejauh ini telah banyak studi, penelitian, buku maupun artikel yang membahas tentang fatwa-fatwa MUI dari kalangan akademisi dalam maupun luar negeri, namun studi fatwa MUI yang mengkonfrontasi dengan temuan sains modern dan mengkaji relasi yang terbangun antara keduanya khususnya pada persoalan *falakiyah* sebagaimana yang akan dilakukan pada penelitian ini merupakan usaha perintis.

Studi atau penelitian yang selama ini pernah dilakukan tentang MUI baik secara kelembagaan maupun fatwa penulis petakan ke dalam enam tema besar yaitu: Pertama, studi tentang MUI dan pengaruh politik. Kedua, studi pengaruh MUI dan fatwanya. Ketiga, studi metodologi fatwa MUI. Keempat, fatwa-fatwa kontroversi fatwa-fatwa MUI. *Kelima*, studi tentang aspek sains pada fatwa-fatwa MUI. Keenam, analisis konten fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

Pertama, studi awal tentang MUI dan pengaruh politik yang cukup populer dilakukan oleh Mohamad Atho' Mudzhar yang merupakan disertasi PhD di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1990. Penelitian ini merupakan kajian yang menggunakan pendekatan sosio-politik terhadap fatwa-fatwa MUI. Dalam studinya, Mudzhar menemukan beberapa

fakta tentang adanya campur tangan yang besar dari pemerintahan Soeharto terhadap berdirinya MUI pada 1975. Campur tangan pemerintah dalam hal ini tidak hanya bersifat dukungan secara moril namun juga dalam bentuk fasilitas hingga pemberian pengarahan-pengarahan kepada para ulama. Mudzhar juga mencatat hubungan MUI dan negara juga tercermin dalam fatwa-fatwanya. Dari 22 fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1975 hingga 1988, terdapat 8 fatwa yang mengindikasikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari pemerintah terhadap fatwa-fatwa MUI.<sup>27</sup>

Selanjutnya artikel yang ditulis Moch Nur Ichwan pada tahun 2013 mengkaji perkembangan orientasi MUI pada masa Orde Baru dan pasca Orde Baru. Menurut Ichwan pada masa Orde Baru, pengaruh pemerintah terhadap MUI sangat besar. Pada saat itu, MUI terkesan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dengan menjadi penerjemah kebijakan-kebijakan pemerintah dengan bahasa agama, sehingga banyak fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan dalam rangka mendukung program atau kebijakan pemerintah. Pasca tumbangannya rezim Soeharto terjadi perubahan struktur politik secara signifikan dalam berbagai elemen di Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan juga oleh MUI untuk mereformasi institusinya dengan melakukan transformasinya perannya dari awalnya pelayan negara (*khādim al-hukūman*) menjadi pelayan umat (*khādim al-ummah*). Bahkan pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) MUI mulai menjaga jarak dengan rezim seiring dengan sikap dan

---

<sup>27</sup> Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, 139–46.

kritik Gus Dur terhadap terhadap MUI.<sup>28</sup> Di sisi lain, Syafiq Hasyim merangkum tiga perubahan orientasi yang dilakukan oleh MUI pasca Orde Baru yaitu: 1). Orientasi pengabdian. MUI mulai melepaskan dirinya dari kekuasaan dengan menggeser orientasinya yang awal melayani negara menjadi lembaga yang melayani umat Islam. 2). Orientasi ideologi. Berdasarkan hasil Munas tahun 2000, secara resmi MUI mengganti asas organisasinya yang awal Pancasila menjadi Islam. 3). Mengenalkan gagasan “tenda besar”. MUI menjadikan dirinya sebagai wadah berkumpul bagi berbagai ormas Islam di Indonesia. Meskipun ormas Islam yang dapat bergabung dalam naungan MUI hanya terbatas yang berideologi *sunni*.<sup>29</sup>

Penelitian lain tentang MUI dan hubungannya dengan politik negara juga dilakukan oleh Muhammad As’ad pada tahun 2022 yang secara khusus mengkaji tentang sikap MUI tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dari tahun 1977 hingga 2009. Dalam penelitiannya, As’ad membandingkan sikap MUI pada masa Orde Baru dan pasca Orde Baru. Menurutnya, di bawah rezim Orde Baru, MUI lebih banyak bermain aman dan cenderung mendukung kebijakan politik pemerintah saat itu. Berbeda halnya dengan pada masa pasca Orde Baru, MUI mulai melepaskan diri dari tekanan pemerintah dan mengambil sikap serta keputusan sendiri dalam persoalan yang berkaitan

---

<sup>28</sup> Moch Nur Ichwan, *Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy* dalam Martin Van Bruinessen, ed., *Contemporary Developments in Indonesian Islam; Explaining the “Conservative Turn”* (Singapura: ISEAS Publishing, 2013), 61 & 90.

<sup>29</sup> Lihat Syafiq Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom,” *Research Institute on Contemporary Southeast Asia*, 12, no. 12 (Desember 2011): 5–7.

dengan politik di Indonesia. Sikap MUI ini tercermin dalam persoalan pemilihan umum di Indonesia. Pada pemilihan umum tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, MUI mengeluarkan beberapa *tauṣiyah*, keputusan, maupun rekomendasi berisi anjuran untuk mensukseskan pemilu dan menyatakan dukungan terhadap Soeharto baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasca Orde Baru, MUI mengambil sikap mengambil jarak dengan pemerintah dan mengambil sikap dengan menyesuaikan konteks kontestasi politik di Indonesia. Pada pemilu tahun 1999, MUI memberikan dukungannya kepada partai-partai Islam, dimana MUI saat itu mengajak umat Islam agar memilih calon legislatif yang beragama Islam saja. Sikap ini juga ditegaskan kembali pada pemilu tahun 2009, MUI melalui *Ijtimā' Ulamā'* menerbitkan Fatwa tentang Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum yang secara eksplisit mengharamkan umat Islam untuk tidak memilih pemimpin atau wakil rakyat yang memenuhi syarat kepemimpinan dalam Islam.<sup>30</sup>

*Kedua*, studi tentang pengaruh MUI dan fatwa-fatwanya. Meskipun MUI bukan lembaga negara dan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya tidak bersifat mengikat bagi warga negara di Indonesia, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa MUI dan fatwa-fatwanya mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Wahiduddin Adams tahun 2012 mengungkap bahwa sejak berdirinya pada tahun 1975 banyak produk fatwa maupun nasihat MUI sebagai representasi pemikiran hukum Islam yang diserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

---

<sup>30</sup> Muhammad Asad, "Ulama in Indonesian Politics: Analysis on the Attitudes of The MUI on the General Elections," *Akademika* 16, no. 1 (29 Juni 2022): 87.

khususnya perundangan-undangan yang berkaitan dengan agama Islam.<sup>31</sup> Keterserapan fatwa-fatwa MUI dalam perundang-undangan di Indonesia juga diungkap oleh Cholil Nafis. Nafis menemukan bahwa dari 65 fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang ia teliti, 63 fatwanya (96,92%) telah terserap menjadi perundangan-undangan, hanya 2 fatwa (3,08%) yang tidak terserap menjadi undang-undang.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa MUI sebagai sebuah lembaga fatwa yang mempunyai pengaruh besar dalam proses pembangun nasional khususnya terkait hukum dan perundangan-undangan. MUI juga secara aktif memberikan kontribusi pemikiran baik dalam bentuk pendapat, saran, masukan, dukungan bahkan sikap/ Pernyataan penolakan terhadap pemerintahan.

Studi lain yang mengkaji pengaruh MUI dan fatwanya juga dilakukan oleh Norshahril Saat tahun 2021 yang secara khusus melakukan studi evolusi MUI dari antek negara pada masa era Orde Baru menjadi organisasi yang berpengaruh di Indonesia. Saat secara khusus melihat peran publik MUI semakin menguat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan Joko Widodo saat ini. Di bawah kepemimpinan SBY, MUI banyak mengeluarkan fatwa-fatwa eksklusif yang menargetkan kelompok minoritas dan mendorong pemerintah untuk mengawasi perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun 2016 di masa pemerintahan

---

<sup>31</sup> Selengkapnya Wahiduddin Adams, Fatwa MUI Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan dalam Mohammad Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dan dkk, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 3–16.

<sup>32</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 137–38.

Jokowi, terjadi peristiwa Gerakan Aksi Bela Islam 212 yang menuntut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus dugaan penodaan agama. MUI secara lembaga memang tidak secara langsung berpartisipasi dalam gerakan ini, namun para pimpinan dan peserta gerakan ini merupakan anggota MUI dan mereka mengklaim bahwa tujuan gerakan ini dalam rangka mengawal fatwa MUI atau disebut Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI. Saat juga melihat peran penting MUI dalam mendorong syariatisasi di Indonesia khususnya dalam bidang produk halal, pariwisata halal, perbankan dan keuangan syariah. Pada bulan Februari 2021, telah berdiri Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan *merger* dari BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, tidak lepas dari dorongan dan peran strategis MUI melalui lembaga DSN yang selama ini mendorong terealisasinya Bank Syariah di Indonesia.<sup>33</sup>

Di sisi lain, Luthfi Assyaukanie melakukan studi yang secara khusus menyoroiti pengaruh fatwa MUI terhadap aksi kekerasan di Indonesia. Ia menyanggah pendapat yang menganggap bahwa tidak ada hubungan antara fatwa MUI dan aksi kekerasan dengan dalil argumen bahwa fatwa merupakan opini hukum yang bersifat tidak mengikat. Ia membeberkan beberapa fakta tentang hubungan yang sangat kuat antara fatwa dan terjadi tindakan intoleran yang mengarah pada kekerasan, yang diantaranya adalah temuan penting dari Komnas HAM tentang kasus Ahmadiyah yang menyebutkan bahwa penolakan terhadap Ahmadiyah yang disampaikan melalui ceramah, kuliah, konferensi,

---

<sup>33</sup> Norshahril Saat, "Growing Shariatization in Indonesia: The Ulama Council of Indonesia (MUI) Moment?," *ISEAS; Yusof Ishak Institute* 158, no. 2021 (24 November 2021): 2–8.

brosur, spanduk hingga melakukan cara-cara kekerasan dengan mengusir jemaahnya, merusak dan membakar rumah dan tempat ibadah mereka, karena dipicu oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat yang ekstrim.<sup>34</sup>

*Ketiga*, studi tentang metodologi fatwa MUI. Beberapa kajian menunjukkan bahwa selama ini MUI belum mengembangkan metodologinya sendiri dalam menetapkan fatwa. Sebagian besar fatwa-fatwa MUI mengambil pada pendapat ulama dalam kitab-kitab *mu'tabarah* yang menjadi rujukan MUI. Nadirsyah Hosen (2004) mengkaji secara komprehensif tentang MUI secara kelembagaan dan metodologi fatwanya dengan judul artikel *Behind The Scenes; Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1988)*. Dalam artikelnya ia menguraikan tentang latar belakang berdirinya MUI dari perspektif historis dan sosio-politik, dan secara khusus tentang metodologi penetapan fatwa MUI. Berdasarkan kajiannya, Hosen menyimpulkan bahwa MUI belum mengembangkan dan mengelaborasi metodologinya sendiri dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Sebagian besar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan representasi dari kitab-kitab yang ditulis oleh *fuqahā'* klasik, tanpa melakukan modifikasi ijtihad atau reinterpretasi. Sehingga menurutnya, MUI sebagai lembaga yang melakukan ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*) belum mencapai derajat ijtihad tertinggi sebagaimana yang dilakukan oleh para Imam Mazhab. Setidaknya menurut Hosen, MUI sudah berupaya

---

<sup>34</sup> Luthfi Assyaukanie, "Fatwa and Violence in Indonesia," *Journal of Religion* 11 (2009): 15-16.

untuk mengkonsolidasi pendapat para ulama klasik dan pertahankan tradisi keilmuan dalam Islam agar tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>35</sup>

Kecenderungan MUI dalam fatwa-fatwanya yang mengikuti metodologi dan pendapat para ulama klasik juga diuraikan dalam penelitian Asrorun Ni'am (2016) yang melakukan kajian tentang metode penetapan fatwa-fatwa MUI dengan pendekatan *sadd az-zarī'ah*. Sholeh mengungkap bahwa dari 209 fatwa MUI yang ia teliti terdapat 22 fatwa atau 11% fatwa MUI menggunakan prinsip *az-zarī'ah* yang dikembangkan oleh para ulama terdahulu yang diantaranya oleh ulama *Mālikiyah* dan *Hanābilah*.<sup>36</sup>

Penelitian sebelumnya yang juga melakukan studi tentang metodologi fatwa MUI adalah dilakukan oleh Deny Hudaeni (2005) dan Muhammad Taufiki (2008). Deny Hudaeni (2005) mengungkap bahwa metode penetapan fatwa MUI selama ini pada dasarnya mengikuti langkah dan prosedur metode *ijtihād intiqā'ī* (komparatif-selektif) dan *ijtihād insyā'ī* (konstruktif-inovatif) yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī. Menurutnya kedua model ijtihad inilah yang kemudian diadopsi oleh MUI dalam menetapkan fatwanya.<sup>37</sup> Sedangkan Muhammad Taufiki (2008) yang meneliti tentang penerapan *ijtihād taḥbīqī* yang dikembangkan oleh Asy-Syātibī pada fatwa-fatwa MUI dalam

---

<sup>35</sup> Nadirsyah Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)," *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (1 Mei 2004): 147–79.

<sup>36</sup> Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, 274.

<sup>37</sup> Deni Hudaeny, "Aplikasi Ijtihād Intiqā'ī dan Insyā'ī dalam Kehidupan Modern" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

rentang tahun 1997-2007 menyimpulkan bahwa setidaknya ada 28 fatwa MUI yang menerapkan model *ijtihād taṭbīqī*<sup>38</sup>.

*Keempat*, studi tentang fatwa-fatwa kontroversial MUI. Studi awal yang mengkaji tentang fatwa-fatwa kontroversial MUI dilakukan oleh Mun'im Sirri yang berjudul "*Fatwa and Their Controversy; The Case of the Council of Indonesia Ulama*". Secara khusus, ia mengkaji akar masalah, respons pemerintah dan debat publik tentang fatwa-fatwa kontroversial MUI diantaranya fatwa tentang Natal tahun 1981 dan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama tahun 2005. Dalam artikelnya tersebut, Sirri menyimpulkan tiga poin penting. *Pertama*, akar masalah dari munculnya fatwa-fatwa kontroversial MUI adalah pengaruh dan penyelarasan MUI dengan kelompok muslim konservatif. Munculnya kedua fatwa tersebut juga mendapatkan dukungan oleh kelompok radikal di Indonesia yang sekaligus membantu mereka dalam mempromosikan tujuan dan aspirasi mereka. *Kedua*, munculnya tanggapan yang berbeda antara fatwa mengenai natal dan fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama dipengaruhi oleh suasana politik yang berkembang saat itu. Fatwa tentang natal yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Soeharto tidak memunculkan partisipasi debat publik yang tinggi karena ada tampaknya pemerintah berupaya membatasi dan mendikte jalannya debat publik yang ada. Sedangkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme yang dikeluarkan di masa

---

<sup>38</sup> Muhammad Taufiki, "Penerapan Konsep Ijtihād Taṭbīqī asy-Syātībī dalam Fatwa MUI; Kajian Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997-2007" (Disertasi, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2008).

iklim politik yang terbuka sehingga menimbulkan antusias perdebatan publik yang tinggi. *Ketiga*, kontroversi fatwa-fatwa MUI ini menghadirkan polemik yang menghasilkan diskusi publik yang bermanfaat dan konstruktif diantara berbagai kelompok Islam di Indonesia. Menurut Sirri, penelitian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menilai respons masyarakat akar rumput Indonesia terhadap fatwa MUI tersebut.<sup>39</sup>

Selanjutnya fatwa-fatwa kontroversial MUI ini juga menjadi sorotan para peneliti diantaranya oleh Winarto Eka Wahyudi yang mengkaji fatwa-fatwa kontroversial MUI yang menimbulkan pengaruh negatif dan problematika sosial di masyarakat yang mengarah pada aksi vigilantisme atau tindakan main hakim sendiri. Menurutnya fatwa-fatwa MUI diantaranya fatwa tentang atribut keagamaan non-muslim, fatwa tentang pluralism, sekularisme dan liberalisme dan khususnya fatwa tentang Ahmadiyah mendorong sebagian kelompok Islam melancarkan aksi *sweeping*, pengusiran terhadap kelompok masyarakat tertentu bahkan pengrusakan rumah-rumah ibadah dengan dalih mengawal fatwa MUI.<sup>40</sup> Kajian ini mempertegas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh John Olle menekankan hubungan antara MUI dengan kelompok Islam Radikal yang muncul untuk mempromosikan agenda penolakan terhadap berbagai bentuk *bid'ah* dalam beragama. Olle juga mengaitkan fatwa MUI dengan beberapa serangan yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup> Mun'im Sirry, "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)," *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 1 (Februari 2013): 116-117.

<sup>40</sup> Baca selengkapnya di Asrorun Ni'am Sholeh, ed., *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara; Pandangan Akademisi terhadap Fatwa MUI*, I (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2018): 6-12.

kelompok radikal Islam terhadap kelompok-kelompok yang dicap sesat dalam fatwa MUI. Olle menyimpulkan bahwa kemunculan fatwa dan serangan kekerasan ini mengindikasikan kebangkitan Islam konservatif di Indonesia di era kontemporer.<sup>41</sup>

M. Hilaly Basya secara khusus menyorot gagasan pluralisme di Indonesia dan kaitannya dengan fatwa MUI tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Menurutnya, fatwa ini telah mengundang pro dan kontra di kalangan umat Islam di Indonesia. Bagi para pendukung fatwa menganggap MUI sudah mengeluarkan keputusan yang tepat, karena bagi mereka gagasan pluralisme merupakan produk Barat yang membahayakan akidah kaum muslimin. Sedangkan bagi para penentang fatwa, MUI telah mengurasi semangat pluralisme beragama di Indonesia. Selain itu, kehadiran fatwa tersebut akan memprovokasi umat untuk mengutuk tokoh, ulama maupun organisasi yang mendukung atau mengkampanyekan gagasan pluralisme. Basya berkesimpulan bahwa MUI dalam fatwanya tersebut telah membatasi pemaknaan konsep pluralisme, sehingga membuat masyarakat awam salah paham. Selain itu, kemunculan fatwa juga semakin membuat jarak antar kelompok Islam yang pro dengan kelompok Islam yang kontra dengan pluralisme. Terlihat bahwa fatwa tersebut dinilai tergesa-gesa dan MUI tidak menyadari kompleksitas dan konsekuensi politis dari fatwa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> John Olle, "The Majelis Ulama Indonesia Versus 'Heresy': The Resurgence of Authoritarian Islam," dalam *The Majelis Ulama Indonesia Versus "Heresy": The Resurgence of Authoritarian Islam* (Cornell University Press, 2018), 95–116.

<sup>42</sup> Muhammad Hilaly Basya, "The Concept of Religious Pluralism in Indonesia: A Study of the MUI's Fatwa and the Debate among Muslim Scholars," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (1 Juni 2011): 88-90.

Kajian yang lebih luas tentang fatwa-fatwa kontroversi MUI dilakukan oleh Ansori (2022) dengan pendekatan kajian sosiologi hukum. Ansori meneliti faktor-faktor penyebab 10 fatwa kontroversial MUI yang terdiri dari Fatwa Perayaan Natal; Fatwa SMS Berhadiah; Fatwa Golput; Fatwa Senam Yoga ; Fatwa Larangan Merokok; Fatwa Kiblat; Fatwa Infotainment; Fatwa BPJS Kesehatan; Sikap Dan Pendapat Keagamaan MUI tentang Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama; dan terakhir Fatwa Atribut Agama Non-Muslim. Berdasarkan pemetaan pembacaannya terhadap fatwa-fatwa MUI tersebut, ia bersimpulan bahwa penyebab munculnya kontroversi fatwa-fatwa MUI karena beberapa faktor yang meliputi tahapan proses input fatwa, proses *istinbāt* hukum, dan proses sosialisasi fatwa/output. *Pertama*, pada ada proses tahapan input fatwa. Beberapa kasus yang difatwakan memang sudah mengundang kontroversi, seperti pernyataan/sikap MUI terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama. Ketika pernyataan/sikap tersebut dikeluarkan oleh MUI, kontroversi justru semakin menguat. *Kedua*, pada proses penemuan atau *istinbāt* hukum. Beberapa fatwa yang ditetapkan memang terdapat perbedaan pendapat dari para ulama sebelumnya seperti fatwa tentang, sehingga ketika fatwa ditetapkan kontroversi pun tidak dapat dihindari seperti fatwa tentang rokok. *Ketiga*, pada tahapan *output*/sosialisasi fatwa. Pada proses ini, beberapa fatwa menimbulkan kontroversi karena proses sosialisasi dan penerimaan masyarakat yang rendah terhadap fatwa, seperti fatwa tentang BPJS Kesehatan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ansori Ansori, "Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 5 (2 September 2022): 245-253.

*Kelima*, studi tentang aspek sains pada fatwa-fatwa MUI. Kajian tentang aspek peran sains pada fatwa MUI baru belakangan mulai dilakukan diantaranya Ahmad Zaky Syaukani dan Ali Sodikin yang melakukan kajian tentang aspek sains pada fatwa MUI tentang kesehatan/medis. Syaukani (2015) melakukan kajian tentang fatwa-fatwa kedokteran tahun 2005-2010 dan menemukan bahwa dalam penetapan fatwa-fatwanya, MUI menggunakan tiga model *ijtihad* yaitu berdasarkan dalil-dalil *syara'*, *tarjih* (mengambil pendapat yang terkuat) dan *ijtihad insya'i* (merumuskan *ijtihad* baru). Dasar *ijtihad* MUI dalam penetapan fatwa-fatwanya adalah berdasarkan dalil *syara'* dan riset ilmiah, sehingga hukum fatwa dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun sains.<sup>44</sup> Sementara Ali Sodikin (2022) mengungkap bahwa fatwa-fatwa tentang medis yang diterbitkan MUI dari tahun 2010 hingga 2021 ditetapkan berdasarkan *ijtihad* ilmiah. Ada tiga pihak yang ikut terlibat dalam perumusan fatwa tersebut yaitu perwakilan ahli hukum Islam, ilmuwan dan pemerintah yang secara kolektif mendialogkan aspek wahyu, rasionalitas dan realitas.<sup>45</sup> Penelitian terhadap aspek sains pada fatwa-fatwa MUI juga dilakukan oleh M. Asrorun Ni'am Sholeh (2022) yang secara khusus mengkaji Fatwa tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020. Sholeh menemukan bahwa fatwa MUI tersebut memiliki penalaran logis-ilmiah yang berkesesuaian dengan arah organisasi WHO dan

---

<sup>44</sup> Ahmad Zaky Syaukani, "Fatwa-Fatwa Kesehatan Dan Kedokteran Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005-2010" (Thesis, Jakarta, Institut Ilmu al-Qur'an, 2015), 149-50.

<sup>45</sup> Selengkapnya Ali Sodikin "Dialektika Sains dan Agama dalam Fatwa-Fatwa MUI tentang Medis" dalam Asrorun Ni'am Sholeh, "Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial," dalam *Fatwa Majelis Ulama dalam Pandangan Akademisi* (6th Annual Conference on Fatwa Studies, Jakarta: Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022), 381-82.

mempengaruhi kebijakan legislasi pemerintah.<sup>46</sup> Selain itu, Ansori, dkk (2021) menemukan bahwa MUI sangat memperhatikan dinamika perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi di masyarakat serta kemajuan sains dan teknologi sebagai bahan pertimbangan dalam mereformulasikan dan merekonstruksi fatwa-fatwanya, sebagaimana pada Fatwa Miqat Haji dan Umroh Tahun 1981, Fatwa tentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) Tahun 1993, Fatwa tentang Aborsi Tahun 2000, Fatwa tentang Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah Tahun 2004, Fatwa tentang Arah Kiblat Tahun 2010, dan Fatwa tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah Tahun 2010.<sup>47</sup>

*Keenam*, studi tentang fatwa-fatwa *falakiyah* MUI. Beberapa peneliti juga memfokuskan pada studi terhadap fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, diantaranya yang dilakukan oleh Ahsin Dinal Mustafa yang mengkaji fatwa ulama tentang arah kiblat yang mengkomparasikan antara fatwa MUI dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Penelitian ini berdasarkan studi normatif-komparatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada persoalan kiblat, MUI telah menerbitkan dua fatwa tentang persoalan kiblat yang masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Fatwa pertama menetapkan kiblat Indonesia adalah mengarah ke Barat, sedangkan fatwa kedua menetapkan bahwa kiblat Indonesia menghadap ke Barat Laut. Berbeda

---

<sup>46</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (30 Desember 2020): 295.

<sup>47</sup> Ansori Ansori, Mughni Labib, dan Marwadi Marwadi, "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (13 Juli 2021): 160–72.

halnya dengan fatwa kiblat nomor 2554 yang dikeluarkan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* yang sedikit lebih longgar yaitu menetapkan bahwa arah kiblat bagi orang yang tidak bisa menyaksikan langsung Ka'bah diperbolehkan menyimpang dari Ka'bah dengan batasan toleransi maksimal 45° dari arah kanan maupun kiri. Mustafa menyimpulkan bahwa dalam ranah fatwa khususnya tentang arah kiblat, Ilmu Falak belum benar-benar menjadi dalil dan pertimbangan utama dalam *istinbāt* hukum.<sup>48</sup>

Kajian selanjutnya tentang fatwa-fatwa *falakiyah* MUI juga dilakukan oleh Ahmad Izzudin yang ditulis dalam artikel yang berjudul *Arah Kiblat dan Fatwa MUI*. Kajian ini berupaya melakukan telaah *istinbāt* hukum dalam penetapan fatwa MUI tentang kiblat dan menganalisisnya dengan pendekatan astronomis. Menurut Izzuddin, metode *qiyās* yang diterapkan oleh MUI sebagai instrument *istinbāt* hukum yang digunakan untuk menetapkan fatwa arah kiblat untuk Indonesia tidak kontekstual dan tidak relevan karena tidak berdasarkan pada kajian astronomis yang berkembang dewasa ini.<sup>49</sup>

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu di atas, studi yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan kajian baru terkait fatwa-fatwa MUI. Kebaruan/*novelty* penelitian ini penelitian-penelitian terdahulu yaitu diantaranya: *Pertama*, penelitian ini memfokuskan pada aspek pertimbangan sains dan paradigma relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

---

<sup>48</sup> Ahsin Dinal Mustafa, "Qibla Directions Through Ulama's Fatwa : Comparative Study between Qibla Direction Fatwa of Indonesian Ulama Council and Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah," *Al-Hilāl: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (1 Oktober 2019)

<sup>49</sup> Baca selengkapnya Ahmad Izzuddin, "Arah Kiblat dan Fatwa MUI dalam Fatwa MUI" dalam Sholeh, dkk, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, 377-398.

*Kedua*, kajian-kajian sebelumnya tentang MUI dan fatwa-fatwanya belum banyak menyentuh persoalan fatwa-fatwa *falakiah* MUI, meskipun ada beberapa penelitian yang berupaya memotret persoalan fatwa *falakiah* MUI yang ditinjau dari pendekatan astronomis, namun objek kajiannya hanya fokus pada salah satu fatwanya, tidak melihat secara keseluruhan fatwa-fatwa *falakiah* MUI. Penelitian ini akan berupaya mengkaji secara komprehensif dan menyeluruh terhadap pertimbangan sains pada fatwa-fatwa *falakiah* MUI serta menelaah perkembangan paradigma relasi agama dan sains yang terbangun dari keseluruhan fatwa. *Ketiga*, selain mengkaji dari aspek sains, penelitian ini juga akan berupaya mengungkap metodologi dan pengaruh sosio-politik yang mengiringi kemunculan fatwa-fatwa *falakiah* MUI. Menurut penulis, aspek ini juga penting untuk diangkat dalam penelitian ini mengingat produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara pemikir/pembuat hukum dengan keadaan dan kondisi lingkungannya. Hadirnya penelitian ini merupakan langkah awal guna mengidentifikasi relasi yang terbangun antara agama dan sains pada fatwa-fatwa MUI dan berupaya untuk memetakan relasi agama dan sains yang terbangun pada fatwa.

### **G. Kerangka Teoritik**

Fokus utama kajian pada penelitian ini adalah untuk memotret dan memetakan relasi hukum Islam dan sains mutakhir pada fatwa-fatwa *falakiah* MUI, oleh karenanya penelitian ini akan mengambil inspirasi dari beberapa teori yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, teori *scientific-cum-doctrinaire* yang digagas oleh Mukti Ali. Teori ini merupakan suatu pendekatan dalam memahami agama yang menggabungkan dua dimensi yaitu dimensi doktrin agama dan dimensi ilmiah. *Scientific-cum-doctrinaire* sebagai pendekatan dalam memahami agama tidak hanya memahami agama sebagai doktrin yang merujuk pada teks keagamaan semata, namun juga memahami agama secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, historis, filosofis dan pendekatan ilmiah lainnya yang mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, politik dan budaya.<sup>50</sup> Teori *scientific-cum-doctrinaire* ini digunakan sebagai basis teori dalam penelitian ini untuk menelaah aspek metodologis penetapan fatwa dari segi dalil yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa.

*Kedua*, teori *al-jam'ū wa at-tawfīq* (penggabungan dan pencarian titik kesamaan) yang merupakan teori yang biasanya digunakan oleh para ahli *Hadīs* dan *Uṣūliyyīn* dalam mengkaji dua atau beberapa dalil yang bertentangan secara lahir dengan cara mempertemukan dalil-dalil tersebut dan mencari titik kesamaannya. Teori dibangun atas dasar paradigma bahwa mengamalkan dua dalil lebih baik dari pada meninggalkan keduanya. Dengan teori ini dalil-dalil berusaha dikompromikan sehingga bertentangan antara dalil-dalil tersebut dapat diselesaikan.<sup>51</sup> Ada beberapa syarat yang dirumuskan oleh para ulama untuk mengkompromikan dua dalil atau lebih agar memenuhi

---

<sup>50</sup> Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta: Rajawali, 1987): 322–23. Baca juga Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1997): 79.

<sup>51</sup> Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Khair, 2006), 416. Baca juga Muhammad Ibrāhīm al-Hifnawī, *al-Ta'arūḍ wa al-Tarjīh 'inda al-Ushuliyyīn wa Asāruhumā fī al-Fiqh al-Islām* (Manshurah: Dar al-Wafa, 2013), 255–56.

kriteria yang sesuai dengan *syara'* yaitu: 1). Dua dalil harus sama-sama kuat dan dapat dijadikan *hujjah* hukum. 2). Usaha mengkompromikan kedua dalil tidak boleh keluar dari *maqāsid asy-syarī'ah*. 3). Harus dilakukan oleh seorang *mujtahid* yang mempunyai kompetensi dan wawasan yang memadai tentang Ilmu Syariah.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, teori *al-jam' u wa at-tawfīq* ini diterapkan untuk mengkompromikan dalil *qauliyah* yang bersumber dari *al-Qur'ān* dan *Hadīs* dengan dalil *kauniyah* yang bersumber dari temuan sains berdasarkan kaidah-kaidah yang dibenarkan *syara'*. Mengingat teori ini juga diterapkan oleh MUI dalam *istinbāt* hukumnya, maka teori ini juga digunakan untuk menelaah upaya-upaya kompromi antara hukum Islam dan temuan sains yang dilakukan oleh MUI dalam fatwa-fatwa *falakiyah*, sehingga diharapkan akan tergambar secara lengkap dan tepat tentang sifat-sifat fatwa-fatwa MUI dari aspek relasi integrasi fatwa dan temuan sains.

*Ketiga*, teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa hukum itu diklasifikasikan menjadi 2 kategori yaitu hukum yang bersifat tetap dan hukum yang elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut tidak mengalami perubahan sepanjang masa, sebagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahḍah*, seperti tata cara shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sedangkan hukum yang sifatnya elastis ini dapat mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan masyarakat. Kategori hukum yang

---

<sup>52</sup> Abd al-Karīm bin Alī bin Muhammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī 'ilm Ushūl al-Fiqh al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), 2420.

bersifat elastis ini yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah muamalah dan sebagian masalah ibadah. Menurut Ibnu al-Qayyīm al-Jauziyyah, terjadinya perubahan pada sebuah hukum pada hakikatnya mengacu pada substansi syariat Islam yang berasaskan kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>53</sup> Teori perubahan hukum yang dikemukakan Ibnu al-Qayyīm al-Jauziyyah ini dijadikan sebagai kerangka teori untuk menganalisis relevansi fatwa-fatwa *falakiyah* MUI terhadap perkembangan zaman dewasa ini yang diakibatkan oleh perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, persoalan-persoalan *falakiyah* ini pada dasarnya berkaitan erat dengan sains, oleh karenanya penting kiranya untuk melihat respons MUI terhadap sains mutakhir dalam persoalan-persoalan *falakiyah*.

*Keempat*, teori kebenaran menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya “*Faṣl al-Maqāl fī mā Bayna al-Hikmah wa asy-Syarī’ah min al-Ittiṣāl*”<sup>54</sup>. Menurut Ibnu Rusyd kebenaran tertinggi atau kebenaran tunggal adalah kebenaran yang dihasilkan dari perpaduan antara kebenaran akal yang dihasilkan dari filsafat dan kebenaran syariat yang diperoleh dari wahyu Tuhan. Baginya, kebenaran yang sejati tidak akan bertentangan dengan kebenaran syariat dan akal manusia, karena hukum *ilāhī* memadukan antara akal dan wahyu. Guna mendukung tesisnya tersebut, Ibnu Rusyd mengenalkan metode *ta’wīl* yang merupakan metode alternatif yang mempertemukan antara syariat dan metode penalaran *burhāni* (demonstratif). Metode takwil adalah metode dengan memalingkan

---

<sup>53</sup> Baca selengkapnya Ibn Qayyīm al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn an’ Rabb al-Ā’lamīn* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1996), 2–44.

<sup>54</sup> Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Faṣl al-Maqāl fī mā Bayna al-Hikmah wa al-Syarī’ah min al-Ittiṣāl* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), 23–24.

makna suatu lafaz dari makna tektual (*ẓāhir*) kepada makna metaforik (*majazī*). Menurut ini dapat digunakan ketika ditemukan ada semacam kontradiksi antara akal dan wahyu, maka teks agama harus dipahami secara alegoris/*interpretative*.<sup>55</sup> Teori kebenaran Ibnu Rusyd ini diterapkan dalam penelitian ini mengidentifikasi integrasi agama dan sains dalam fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

*Kelima*, teori paradigma integrasi-interkoneksi yang cetuskan oleh Amin Abdullah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Paradigma integrasi-interkoneksi mengasumsikan bahwa setiap konstruksi keilmuan apapun, baik keilmuan agama termasuk agama Islam maupun keilmuan umum baik sosial, humaniora, dan kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Abdullah memperumpamakan hubungan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan jaring laba-laba (*spider web*), dimana antar berbagai disiplin keilmuan saling bertemali dan berinteraksi satu sama lain secara aktif dan dinamis.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, teori paradigma integrasi-interkoneksi ini diterapkan untuk melihat interaksi berbagai disiplin keilmuan yang berkelindan pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, sehingga diharapkan akan tergambar secara lengkap dan tepat tentang sifat-sifat fatwa-fatwa tersebut.

---

<sup>55</sup> Ibn Rusyd, 58-59.

<sup>56</sup> Selengkapnya Amin Abdullah "Agama, Ilmu dan Budaya; Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu dalam Menghadapi Isu-Isu *Islamic Studies* Kontemporer" dalam M. Amin Abdullah dan dkk, *Praxis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 1-21. Baca juga M. Amin Abdullah, "Pengembangan Metode Studi Islam dalam Perspektif Hermeneutika Sosial dan Budaya," *Jurnal Tarjih* 6 (Juli 2003): 12-18.

*Keenam*, teori relasi sains dan agama yang dikenalkan oleh Ian Graeme Barbour, seorang professor bidang Teologi dan Fisika di Carleton Collage, Amerika Serikat. Barbour memetakan empat pandangan relasi agama dan sains yaitu konflik, independen, dialog dan integrasi. Dalam relasi konflik, agama dan sains dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan. Satu sama lain hanya mengakui keabsahan eksistensinya masing-masing dan saling menegasikan eksistensi satu sama lain. Ketika dihadapkan opsi antara agama atau sains, orang harus memilih salah satu diantara keduanya. Sementara dalam relasi independensi, sains dan agama ditempatkan sebagai dua entitas yang berada pada wilayah dan kawasan yang memang berbeda. Agama mencakup nilai-nilai dan makna dalam kehidupan, sedangkan sains berhubungan dengan fakta dan realitas di lapangan. Sehingga, menurut pandangan ini keduanya tidak perlu ada konflik, karena keduanya berada pada domain yang berbeda dan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan pada relasi dialog dan integrasi, sains dan agama diposisikan sejajar. Kebenaran keduanya diakui bahkan bisa saling berdialog untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya. Lebih jauh, pada pendekatan integrasi, sains dan agama dipandang mampu bersinergi satu sama lain<sup>57</sup>. Dari keempat varian relasi ini, Barbour sendiri lebih memilih opsi yang keempat yaitu integrasi. Hal ini diakui Barbour dalam karya selanjutnya *Religion in an Age of Science*. Alasannya, pendekatan integrasi ini lebih mampu menghadirkan satu kesatuan konsetual antara sains dan agama, sehingga dinilai dapat menghasilkan kebenaran yang

---

<sup>57</sup> Barbour, *When Science Meets Religion; Enemies, Strangers or Partners ?*, 2-4.

valid serta menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Dalam menghadirkan relasi sains dan agama dengan pendekatan integrasi ini, Barbour menggunakan model *theology of nature* atau teologi alam. Berdasarkan perspektif teologi alam ini, pandangan teologis harus sejalan dengan petunjuk bukti ilmiah. Pandangan teologis khususnya tentang alam saat ini harus dirumuskan kembali, disesuaikan dengan temuan-temuan sains yang mutakhir tentang alam. Teologi alam yang ditawarkan oleh Barbour ini relatif berbeda dengan model integrasi *natural theology* atau teologi natural, dimana teologi mencari dukungan pada temuan-temuan ilmiah untuk memperkuat pandangan-pandangan dalam kitab suci.<sup>58</sup> Keempat tipologi relasi sains dan agama yang dikembangkan oleh Barbour ini dipandang penting untuk diaplikasikan dalam penelitian ini dalam rangka mengidentifikasi konstruksi relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, dan berupaya untuk mencari titik temu antara keduanya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji aspek metodologi fatwa-fatwa *falakiyah* MUI dan menelaah relevansinya dengan sains modern serta memetakan relasi agama dan sains yang terjalin fatwa-fatwa *falakiyah*, sehingga penelitian ini mengharuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap literatur kepustakaan terkait fatwa-fatwa MUI. Secara metodologis,

---

<sup>58</sup> Ian G. Barbour, *Religion in an Age of Science* (New York: HarperCollins Francisco, 1990): 30-35.

penelitian ini masuk pada kategori jenis penelitian kualitatif<sup>59</sup> yang bersifat kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini data-data diperoleh dari penelusuran terhadap literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang terkait dengan fatwa-fatwa *falakiah* MUI baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Untuk memahami fatwa-fatwa *falakiah* MUI secara komprehensif dan lebih bermakna, dibutuhkan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *ushūl fiqh*, astronomis, historis dan sosiologis. Pendekatan *ushūl fiqh* diterapkan untuk mengkaji aspek metodologis fatwa *falakiah* MUI. Sebagaimana disinggung sebelumnya, persoalan-persoalan *falakiah* ini bergesekan kuat dengan keilmuan sains khususnya astronomi, sehingga sudah semestinya fatwa-fatwa *falakiah* MUI ini dikaji dan dianalisis relevansinya dengan Ilmu Astronomi. Sementara pendekatan historis ini diaplikasikan untuk mengkaji latar belakang dan sejarah perumusan fatwa-fatwa *falakiah*. Dan terakhir melalui pendekatan sosiologis, berupaya untuk memahami pengaruh kondisi lingkungan sosial politik yang mengitari kemunculan fatwa-fatwa *falakiah*.

---

<sup>59</sup> Jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik yaitu diantaranya penekana pada setting alamiah (*naturalistic setting*), terbuka terhadap kemungkinan perubahan dan penyesuaian (*flexible*), berawal dari fakta atau realita (*inductive*), pengalaman langsung (*direct experience*), partisipasi aktif dan adanya penafsiran (*interpretation*), dan lain sebagainya. Baca selengkapnya Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakter dan Keunggulan*, 56–62.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa *falakiyah* MUI yaitu: a). Fatwa tentang Shalat Jum'at bagi musafir. b). Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang. c). Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadan, Awal Syawal, Awal Zulhijjah. d). Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. e). Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. f). Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.

Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian yang didapat dari beberapa sumber diantaranya adalah wawancara/interview dengan beberapa informan atau pihak-pihak yang terkait yang ada dalam kepengurusan MUI. Selain itu data pendukung ini juga diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan, baik dari buku atau kitab klasik atau kontemporer, jurnal penelitian dan dokumen yang terkait fatwa-fatwa *falakiyah* MUI secara langsung maupun tidak langsung dan tentang kajian tentang relasi sains dan agama yaitu diantaranya adalah kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang menjadi rujukan fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, kajian terhadap fatwa-fatwa MUI dan kajian tentang relasi sains dan agama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan setidaknya dua teknik pengumpulan data yaitu: *Pertama*, studi dokumen, sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen yang terkait secara langsung atau tidak. Terkait dengan penelitian ini, studi dokumen ini diaplikasikan untuk melakukan penelusuran dan penggalian terhadap dokumen-dokumen yang terkait secara langsung atau tidak tentang relasi hukum Islam dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI, baik dari kitab-kitab rujukan penetapan fatwa, kajian-kajian tentang fatwa MUI secara umum maupun kajian tentang relasi sains dan agama. *Kedua*, wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data oleh seorang peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai kompetensi terhadap topik penelitian.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada narasumber atau pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

### 4. Teknik Analisis Data

Data-data penelitian yang telah dihimpun, selanjutnya dipelajari, diolah dan dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis konten)<sup>61</sup>.


---

<sup>60</sup> Penjelasan lebih lanjut terkait studi dokumen dan interview sebagai metode pengumpulan data ini bisa dibaca lebih lanjut Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004): 68-72 & 82-92.

<sup>61</sup> Analisis konten (*content analysis*) adalah metode analisis dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teks sebagai objek penelitian untuk mengidentifikasi makna atau isi pesan yang

Penerapan metode ini bertujuan untuk menelaah maksud/isi dari fatwa-fatwa *falakiyah* MUI sehingga dapat ditentukan sifat-sifat fatwa *falakiyah* MUI terkait metodologi dan aspek sosio-politik yang menyertainya, relevansi fatwa terhadap sains, serta pararelasi hukum Islam dan sains yang terjalin pada masing-masing fatwa, kemudian ditelusuri perbedaan dan kesamaan dari masing-masing sifat-sifat fatwa satu sama lain, dan selanjutnya dilakukan rumusan bangunan teori baru paradigma integrasi hukum Islam dan sains yang dapat ditawarkan pada fatwa-fatwa MUI.

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka dapat dirumuskan kerangka konseptual dari penelitian disertasi ini yaitu sebagaimana berikut:



Tabel 1.1 : Kerangka Konseptual Penelitian Disertasi

disampaikan dalam teks. Baca selengkapnya di Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif; Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117-118.

## I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam disertasi ini disusun ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub pembahasan. Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, pembatasan masalah, definisi istilah, penelitian terdahulu dan posisi penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua mengulas tentang MUI dari aspek kelembagaan dan produk fatwa-fatwa *falakiyah*. Dalam bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang profil MUI mulai dari sejarah berdirinya, peran dan perkembangan orientasi MUI dari masa ke masa. Pembahasan selanjutnya dalam bab ini adalah tentang kedudukan, ruang lingkup dan metodologi penetapan fatwa MUI. Pada bab ini juga akan menguraikan secara deskriptif mengenai identitas, argumen dan ketentuan hukum dari fatwa-fatwa *Falakiyah* MUI. Pembahasan terakhir dalam bab ini mengenai diskursus persoalan *falakiyah* dalam bingkai hukum Islam.

Bab ketiga akan menguraikan mengenai studi tentang sains dan relasinya dengan agama, yang di dalamnya menjelaskan tentang hakikat sains dan asal mulanya, kajian epistemologis dan historis mengenai perkembangan nalar konstruksi sains dan diskursus mengenai relasi agama dan sains. Pada bab ini juga menjelaskan tentang respons kalangan muslim tentang sains modern dan penerapan sains modern dalam persoalan peribadatan kaum muslimin. Dan terakhir adalah

pembahasan mengenai pertimbangan sains dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis kritis terkait data penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sudah disusun yaitu terkait dengan fatwa-fatwa *falakiyah* MUI baik ditinjau dari aspek metodologis maupun faktor sosio-politik yang menyertainya, relevansi fatwa terhadap sains modern dan pola relasi agama dan sains yang terjalin serta refleksi pola konstruksi relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan ringkasan dari temuan penelitian yang sudah dirumuskan permasalahannya di awal, berikut dengan saran-saran penelitian dan kata penutup.